# BAB III

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini pertama, secara konstitusional kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive legislator* pada dasarnya tidak memiliki dasar eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya jika merujuk pada konstruksi kewenangan dalam Pasal 24C UUD 1945 yang bersifat limitatif. Dalam perspektif Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai *negative legislator*, yaitu hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa menciptakan norma baru.[56] Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive legislator* tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Dengan demikian, secara normatif, Mahkamah Konstitusi tetap harus diposisikan sebagai *negative legislator*, sementara peran sebagai *Positive legislator* merupakan bentuk penyimpangan fungsional yang hanya dapat ditoleransi secara restriktif dan harus dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan *judicial overreach*.

[56] Ibid., hlm. 268.

Kedua, implikasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive legislator* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia menunjukkan karakter yang bersifat dualistik dan dapat diklasifikasikan secara sistematis. Dalam jangka pendek, praktik tersebut memiliki implikasi positif, yaitu memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia secara substantif, khususnya dalam menjamin prinsip non-diskriminasi, pengakuan identitas, serta kepastian hukum bagi warga negara, sebagaimana tercermin dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Namun, di sisi lain, praktik tersebut juga menimbulkan implikasi negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, muncul ketegangan terhadap kepastian hukum karena norma yang dibentuk tidak melalui proses legislasi yang sistematis dan partisipatif. Sementara dalam jangka panjang, praktik tersebut berpotensi melemahkan sistem ketatanegaraan karena mengaburkan batas antara fungsi yudisial dan legislatif, sehingga bertentangan dengan prinsip *Separation of Powers* . Sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu, *"kebebasan tidak akan terjamin apabila kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif"*[57].

Ketiga, dari perspektif Hak Asasi Manusia, praktik Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive legislator* tidak hanya menimbulkan persoalan pada substansi, tetapi juga pada proses pembentukan norma (proses legislasi). Dalam kerangka Pasal 28A–28J UUD 1945, perlindungan Hak

[57] [57] Montesquieu, Op. Cit., hlm. 157.

Asasi Manusia mencakup hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, "*negara hukum demokratis mensyaratkan adanya partisipasi rakyat dalam proses pembentukan hukum sebagai bentuk kedaulatan rakyat*[58]". Namun, ketika Mahkamah Konstitusi membentuk norma melalui putusannya tanpa melalui mekanisme legislasi yang partisipatif, transparan, dan representatif, praktik tersebut pada hakikatnya telah mengabaikan hak partisipasi masyarakat. Dengan demikian, tindakan Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive legislator* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam dimensi prosedural, khususnya terkait hak warga negara untuk terlibat dalam proses pembentukan hukum yang mengikat mereka.

Posisi normatif dalam penelitian ini menegaskan bahwa praktik Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive legislator* tidak dapat dibenarkan secara luas sebagai perkembangan progresif hukum, melainkan harus dipahami sebagai dilema konstitusional yang mengandung *trade-off* antara perlindungan Hak Asasi Manusia dan pembatasan kekuasaan. Dalam jangka pendek, praktik ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, namun dalam jangka panjang berpotensi melemahkan sistem ketatanegaraan serta melanggar prinsip Hak Asasi Manusia dalam aspek prosedural apabila tidak dibatasi

[58] Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 55.

secara ketat. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam koridor konstitusional, sehingga keseimbangan antara perlindungan Hak Asasi Manusia, kepastian hukum, dan prinsip pembagian kekuasaan dapat terjaga secara berkelanjutan.

## B. SARAN

1. Perlu dirumuskan parameter operasional yang jelas mengenai batas tindakan Mahkamah Konstitusi dalam kondisi tertentu dapat bertindak menyerupai *Positive legislator*. Berdasarkan temuan penelitian, tindakan tersebut hanya dapat dibenarkan secara terbatas apabila memenuhi kriteria kumulatif, yaitu: (a) terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau norma yang multitafsir yang secara nyata mengancam kepastian hukum; (b) terdapat risiko pelanggaran hak konstitusional warga negara, khususnya Hak Asasi Manusia; dan (c) tidak terdapat alternatif penyelesaian lain dalam waktu yang wajar melalui mekanisme legislatif. Namun demikian, sekalipun kriteria tersebut terpenuhi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menciptakan norma baru secara utuh dalam putusannya, melainkan hanya memberikan konstruksi interpretatif yang bersifat sementara dan terbatas.
2. Sejalan dengan kesimpulan bahwa batas operasional tersebut harus diwujudkan melalui model putusan yang tidak menghasilkan norma baru secara langsung, seperti pendekatan *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional* yang bersifat interpretatif, bukan kreatif legislatif. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan

konstruksi normatifnya dalam kerangka penafsiran konstitusi, bukan sebagai pembentukan norma baru yang berdiri sendiri dan berlaku *erga omnes*. Pembatasan ini penting untuk mencegah terjadinya *judicial overreach* yang berpotensi melampaui kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, serta untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip *Separation of Powers* .

3. Perlu adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas dan wajib dilakukan oleh DPR dan Presiden setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyebabkan kekosongan hukum. Dalam praktiknya, banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang baru agar dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu diberikan batas waktu tertentu untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Dengan adanya tindak lanjut yang cepat dan terstruktur, kekosongan hukum dapat segera diatasi, kepastian hukum bagi masyarakat tetap terjaga, dan Mahkamah Konstitusi tidak perlu terus-menerus mengambil peran yang menyerupai pembentuk undang-undang. Mekanisme ini juga penting untuk menjaga keseimbangan kewenangan antara lembaga yudikatif dan legislatif sesuai prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**


Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Huda, Ni'matul, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Huda, Ni'matul, 2018, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York.

Kelsen, Hans, 1967, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley.

Mahfud MD, Moh, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi,* Rajawali Pers, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Montesquieu, 1989, *The Spirit of Laws*, Cambridge University Press, Cambridge.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Siahaan, Maruarar, 2016, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Smith, Rhona K.M., dkk., 2013, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Vile, M.C.J., 1998, *Constitutionalism and the Separation of Powers* , Clarendon Press, Oxford.

**HASIL PENELITIAN**

Fransiska, Eudia Viona, 2024, *Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Maulida, Zakiyyah, 2025, *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive legislator dalam Pengaturan Pemilu (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu 2024)*, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Wijaya, Adi, 2007, *Pengaruh Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Universitas Sriwijaya.

**JURNAL**

Faiz, Pan Mohamad, 2016, "Dimensi *Judicial activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2.

Hasanah, Galuh Nur dan Dona Budi Kharisma, 2022, "Eksistensi *Judicial activism* dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi", *Souvereignty*: *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 4.

Palguna, I Dewa Gede, 2015, "*Judicial activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 3.

Simatupang, Dian Puji, 2010, "Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive legislator*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 4.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengosongan Kolom Agama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi Penghayat Kepercayaan.